

MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN		
2022		
PERBUP NO. 1, BD 644, 31 HLM		
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN		
ABSTRAK	-	Untuk optimalisasi penyelesaian kewajiban daerah yang belum dapat dilaksanakan sehingga perlu diatur proses penyelesaiannya agar terwujud pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dan untuk memberikan pedoman dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja di daerah yang melebihi tahun anggaran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran.
	-	Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2019, PERPRES Nomor 16 Tahun 2018, PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2019, PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019, PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2020, PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020, PERDA Nomor 7 Tahun 2021.
	-	Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran meliputi Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan.
CATATAN	:	- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022 dan ditetapkan tanggal 31 Januari 2022.